
***Power* PT Newmont Nusa Tenggara dalam Menunda Kesepakatan Renegosiasi Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia Hingga Tahun 2014**

Ni Komang Agnes Melinda Putri¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk melihat *power* dari PT Newmont Nusa Tenggara dalam menunda kesepakatan renegosiasi Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia. Kontrak Karya merupakan perjanjian kontraktual antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing yang berinvestasi langsung di sektor tambang. Kontrak Karya dinilai lebih memberikan keuntungan bagi investor asing dibanding pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009, yang menjadi dasar perubahan substansi perusahaan dari Kontrak Karya menjadi izin usaha. Sesuai aturan pada pasal 169 huruf b UU No. 4 tahun 2009 mengharuskan Kontrak Karya untuk disesuaikan dengan peraturan UU terkait atau direnegosiasi. Jangka waktu renegosiasi yaitu selama satu tahun sejak UU baru diundangkan. Namun, renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dan PT NNT berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. PT NNT baru menyepakati renegosiasi pada tahun 2014. Penulis menggunakan Teori Dependensi dan Konsep Kekuatan Korporasi dalam ekonomi politik dalam mengamati *power* yang dimiliki MNC (Multinational Corporation) PT NNT dalam menunda kesepakatan renegosiasi Kontrak Karya tersebut. Penelitian ini melihat kapital finansial, teknologi, serta teknik manajerial yang dibawanya menjadi *power* dari PT NNT dalam memengaruhi pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan. Selain itu, *power* PT NNT juga berasal dari sisi politiknya yakni lobi dan pemerintah pusatnya dengan pengaruh internasional.

Kata-kunci : Kontrak Karya, MNC (*Multinational Corporation*), Power, Renegosiasi

Abstract

This research is conducted using qualitative methods with the aim of examining the power of PT Newmont Nusa Tenggara in delaying the renegotiation of the work contract agreement with the Indonesian Government. The work contract is a contractual agreement between the Indonesian Government and foreign investors who invest directly in the mining sector. The work contract is considered to provide more benefits to foreign investors than the government. Based on these considerations, on January 12, 2009, Law Number 4 of 2009 was enacted, which became the basis for changing the substance of the work contract into a

business license. According to the provisions in Article 169 letter b of Law No. 4 of 2009, the work contract must be adjusted to the related laws and regulations or renegotiated. The renegotiation period is one year from the enactment of the new law. However, the renegotiation between the Indonesian Government and PT NNT took a considerable amount of time. PT NNT only agreed to the renegotiation in 2014. The author uses the dependency theory and the concept of corporate power in political economy to observe the power possessed by the multinational corporation (MNC) PT NNT in delaying the renegotiation of the work contract. This research examines the financial capital, technology, and managerial techniques brought by PT NNT as sources of power in influencing the government in the policy-making process. In addition, the power of PT NNT also comes from its political aspects, namely lobbying and its relationship with the central government, as well as its international influence.

Keywords : MNC (Multinational Corporation), Power, Renegotiation, The work contract

Kontak Penulis

Ni Komang Agnes Melinda Putri

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali 80234 (Kampus Sudirman Universitas Udayana)

Telp: +62 878 6018 7658

E-mail : agnessmelinda@gmail.com

PENDAHULUAN

PT Newmont Nusa Tenggara (selanjutnya disebut PT NNT) adalah perusahaan tambang multinasional penghasil bijih tembaga, perak, dan emas di Indonesia yang beroperasi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. PT. NNT merupakan *joint venture* antara Nusa Tenggara Partnership B.V (56%), PT Pukuafu Indah (20%) dan PT. Multi Daerah (24%) (Katadata, 2014). PT NNT secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1986, ditandai dengan penandatanganan Kontrak Karya. Kontrak Karya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum yang memuat kesepakatan kontraktual antara pemerintah Indonesia dengan investor asing yang berinvestasi langsung di sektor tambang. Di dalam kontrak karya tertulis hak dan kewajiban investor ketika beroperasi di Indonesia (Aulia, 2016).

Pada tanggal 12 Januari 2009, UU Nomor 11 Tahun 1967 tersebut digantikan dengan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, substansi perusahaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PPK2B) diubah menjadi beberapa izin usaha, antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal tersebut diupayakan dengan maksud agar kedudukan pemerintah menjadi lebih tinggi dibandingkan investor asing (Fikriyah, 2017).

Berdasarkan perubahan yang termuat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, Kontrak Karya yang sebelumnya telah disepakati dengan berbagai perusahaan tidak dilakukan pemutusan secara langsung. Perubahan Undang-Undang tersebut diikuti dengan mekanisme penyesuaian yang disebut dengan renegotiasi (Gumilar, 2016). Penyesuaian tersebut termuat dalam Pasal 169 huruf b UU

Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi, "Semua pasal yang terkandung dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang". Renegosiasi dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sejak disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2009. Namun, permasalahan yang terjadi adalah beberapa perusahaan tambang belum melakukan renegotiasi, termasuk PT NNT. PT NNT belum melakukan renegotiasi hingga tahun 2014.

Salah satu peraturan yang termuat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 adalah pelarangan ekspor barang baku mineral atau konsentrat (Kemenperin, 2013). Izin ekspor akan diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang telah membangun smelter (Kementerian ESDM, 2014).

Selain renegotiasi yang belum dilakukan, kegiatan produksi PT NNT di Tambang Batu Hijau masih terus berjalan selama 5 bulan setelah izin ekspor dicabut, hingga menyebabkan penuhnya fasilitas penyimpanan konsentrat di Tambang Batu Hijau atau *overcapacity*. Oleh karena hal tersebut, PT NNT menghentikan kegiatan produksinya. Kegiatan produksi PT NNT yang terhenti ini menyebabkan PT NNT merumahkan sebanyak 80% dari total karyawan (Tempo, 2014).

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, alih-alih membangun smelter seperti anjuran pemerintah Indonesia, PT NNT justru menandatangani gugatan terhadap pemerintah Indonesia pada arbitrase internasional (Beritasatu, 2014). Namun tidak berselang lama, gugatan tersebut dicabut oleh PT NNT (TheJakartaPost, 2014).

Dari data yang telah dijabarkan, dapat disampaikan bahwa PT NNT menghambat proses renegotiasi dengan pemerintah Indonesia. Sehingga, penelitian ini akan melihat dinamika proses renegotiasi kontrak karya antara PT NNT dengan pemerintah Indonesia untuk melihat *power* yang dimiliki PT NNT

sebagai *Multinational Corporation* (selanjutnya disebut MNC).

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada dua referensi tulisan atau penelitian. Penelitian pertama yaitu melihat tulisan Govinda Yudhistira yang berjudul, “Strategi MNC *Fast Fashion Industry* H&M dalam Memengaruhi Perubahan Kebijakan Upah Minimum di Kamboja”. Tulisan dari Govinda mampu memberikan gambaran mengenai besarnya ekspansi MNC di *host country*, sehingga mampu mempengaruhi perubahan kebijakan di *host country* Kapabilitas MNC dalam mempengaruhi kebijakan pasti didorong oleh kekuatan yang dimilikinya. Namun, Penulis tidak menemukan klasifikasi kekuatan H&M sebagai MNC pada tulisan Yudhistira tersebut. Oleh karena itu, Penulis menemukan penelitian kedua yang menjabarkan terkait klasifikasi kekuatan yang dimiliki MNC.

Penelitian kedua yang menjadi referensi penelitian ini adalah tulisan dari Devita Prinanda di tahun 2019, dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum dan Politik Chevron dalam Kasus Tuduhan Perusakan Lingkungan di Ekuador”. Penelitian Devita mampu memberikan pemahaman terkait konsep kekuatan korporasi. Konsep kekuatan korporasi digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki PT NNT terhadap pemerintah Indonesia dalam renegotiasi Kontrak Karya.

Dalam memaparkan *power* PT NNT pada penundaan proses renegotiasi Kontrak Karya, penelitian ini menggunakan Teori Dependensi dan Konsep Kekuatan Korporasi (MNC) dalam Ekonomi Politik.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan untuk memaparkan jawaban dari rumusan masalah adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini melihat pola perilaku PT NNT selaku MNC yang memengaruhi perilaku pemerintah Indonesia selaku *host country*, sehingga unit analisis penelitian ini adalah unit analisis sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Newmont masuk ke Indonesia pada tahun 1986 melalui *joint venture* yang menjadi awal berdirinya PT NNT. Merujuk pada regulasi yang ditetapkan pada era tersebut, kerja sama antara PT NNT dan pemerintah diatur dalam Kontrak Karya. Konsep Kontrak Karya menjadi landasan untuk memulai proyek Tambang Batu Hijau.

PT NNT mengekspor hasil tambang ke berbagai negara, seperti Jepang dan Korea. Produksi PT NNT mencapai sekitar 200.000 – 300.000 ton (Detikfinance, 2014). Namun, pada tahun 2014, produksi tembaga dan emas yang dihasilkan oleh PT NNT mengalami penurunan yang signifikan.

Penurunan tersebut merupakan imbas dari berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009. Merujuk pada UU tersebut, Kontrak Karya yang sudah berlaku harus direnegosiasi. Selain renegotiasi, pemerintah juga menerapkan kebijakan larangan ekspor konsentrat. PT NNT menunjukkan penolakan atas peraturan renegotiasi Kontrak Karya, dibuktikan dari linimassa gejolak proses renegotiasi Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah Indonesia yang dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Linimassa Proses Renegosiasi Kontrak Kerja PT NNT Tahun 2009-2014

Tahun	Peristiwa
2009	Mulai diberlakukannya UU Mineral dan Batubara No.4 Tahun 2009
2009	Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan dimulai
2012	• Beberapa Kontrak Karya perusahaan tambang mulai menyetujui poin-poin

	renegosiasi (PT NNT tidak termasuk di dalamnya)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah membentuk tim evaluasi untuk penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
2012	<ul style="list-style-type: none"> • PT NNT menolak kenaikan royalti • PT NNT menolak membangun smelter
2013	Kontrak Karya yang menyetujui poin-poin renegotiasi bertambah
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan izin ekspor konsentrat PT NNT • PT NNT memberhentikan kegiatan operasional • PT NNT menggugat Pemerintah Indonesia ke ICSID • PT NNT mencabut gugatan terhadap Pemerintah Indonesia di ICSID • PT NNT menyepakati renegotiasi kontrak karya • PT NNT memperoleh surat rekomendasi ekspor

RENEGOSIASI KONTRAK KARYA ANTARA PT NNT DAN PEMERINTAH INDONESIA

Pemerintah Indonesia melihat bahwa sistem Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 tidak relevan digunakan saat ini. Oleh karena itu, pemerintah mendesak adanya renegotiasi agar potensi mineral dan batubara dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat Indonesia. Namun, selama berlangsungnya proses renegotiasi Kontrak Karya, PT NNT menunjukkan respon negatif yang menyebabkan terulurnya renegotiasi dari jangka waktu yang seharusnya.

PT NNT menunjukkan respon dan sikap negatif terhadap UU terbaru yang mewajibkan renegotiasi Kontrak Karya. Respon negatif tersebut dapat diindikasikan sebagai tanda bahwa posisi PT NNT lebih menguntungkan daripada pemerintah Indonesia melalui pengimplementasian Kontrak Karya, dan kesepakatan baru dari hasil renegotiasi akan mengurangi keuntungan yang telah diperoleh PT NNT sepanjang berlakunya Kontrak Karya.

Berdasarkan hal tersebut, Kontrak Karya mencerminkan lemahnya posisi pemerintah dalam mengatur perjanjian dengan perusahaan tambang secara efektif, sehingga melemahkan nilai tawar pemerintah. Pemerintah dirugikan akibat banyak celah dalam kontrak yang dimanfaatkan oleh perusahaan tambang, termasuk PT NNT. PT NNT menggunakan celah tersebut untuk menjalin kontrak jangka panjang selama 30 tahun, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang stabil. Ketika pemerintah berusaha memperbaiki regulasi melalui proses renegotiasi, PT NNT justru menunjukkan penolakan yang kuat.

Penolakan kuat dari PT NNT menghambat renegotiasi Kontrak Karya dan melampaui batas waktu yang ditentukan. Pemerintah Indonesia juga kurang mendesak PT NNT untuk melakukan renegotiasi secepatnya. Bahkan, proses renegotiasi antara PT NNT dengan pemerintah Indonesia berjalan lebih lama dari proses renegotiasi pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang lainnya.

Kelonggaran pemerintah Indonesia kepada PT NNT disebabkan karena faktor *power* yang dimiliki PT NNT sebagai MNC yang memiliki pengaruh signifikan bagi perekonomian Indonesia. *Power* ini membuat pemerintah menjadi lebih berhati-hati dan menjaga sikap terhadap PT NNT demi menjaga hubungan dan menjaga keuntungan yang diperoleh perusahaan.

POWER PT NNT TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA

Dalam ilmu politik, *power* memiliki bentuk yang beragam, salah satunya adalah kemampuan A untuk mempengaruhi B agar melakukan sesuatu yang sebaliknya tidak akan dilakukannya (Dahl, 1956). Menurut Oatley (2012), *power* MNC dilihat dari kapital finansial, teknologi, serta teknik manajerial. Menurut Doris Fuchs (2007), MNC juga memiliki kekuatan secara politik. Kekuatan tersebut diilustrasikan menjadi tiga, yaitu kekuatan instrumental, kekuatan struktural, dan kekuatan diskursif.

A. KAPITAL FINANSIAL DAN TEKNIK MANAGERIAL

PT NNT memulai perjalanan investasinya dengan meluncurkan proyek Tambang Batu Hijau yang berlokasi di Sumbawa Barat, dengan total investasi mencapai USD 1,8 miliar. Proyek ini membutuhkan waktu 14 tahun sejak penandatanganan kontrak karya hingga memasuki tahap produksi. Tambang ini resmi beroperasi secara penuh pada tahun 2000.

Sepanjang masa operasionalnya, Tambang Batu Hijau mampu menghasilkan rata-rata sekitar 328.000 ons emas dan 240 juta pon tembaga setiap tahunnya (Newmont Mining Corporation, n.d.). Tambang ini bukan hanya merupakan sumber pendapatan yang penting bagi perusahaan dan negara, tetapi juga menjadi sumber perkembangan ekonomi dan industri di daerah Sumbawa Barat.

PT NNT berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR). Kehadiran PT NNT memberikan kemajuan dalam pembangunan di Sumbawa Barat, terutama

bagi penduduk di sekitar lingkaran tambang. Adapun program CSR dari PT NNT adalah (Nurjannah, 2014):

1. Peningkatan infrastruktur dengan berkontribusi pada 230 proyek yang tersebar di seluruh wilayah Sumbawa Barat. PT NNT memberikan donasi sebesar Rp 4,8 miliar untuk revitalisasi sarana prasarana umum (Made, 2010). PT NNT juga memberikan donasi sebesar Rp 24,7 miliar untuk renovasi 3.883 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Peningkatan sektor kesehatan masyarakat dengan pembangunan fasilitas kesehatan dan sanitasi seperti pembangunan Puskesmas Moyo Utara dan Puskesmas Ropang dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 miliar (Sumbawakab, 2008). Selain itu, PT NNT berupaya untuk menurunkan angka gizi buruk hingga memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal.
3. Peningkatan sektor pendidikan dengan menyediakan program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa lokal, memberikan bantuan sarana prasarana seperti komputer, revitalisasi gedung, distribusi buku ajar standar, pengadaan perpustakaan, hingga pembangunan laboratorium (Kurniawati, 2016).
4. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan membentuk program *Local Business Initiatives* (LBI) untuk pengembangan pengusaha lokal di kalangan masyarakat sekitar yang mayoritas bekerja sebagai petani.

Peran PT NNT dalam uraian CSR di atas menunjukkan peningkatan di Sumbawa Barat. Tolak ukur dampak kehadiran PT

NNT adalah dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelum PT NNT beroperasi, Nusa Tenggara Barat tergolong sebagai provinsi dengan IPM terendah di seluruh Indonesia (BPS, 2014). Sejak beroperasinya PT NNT, terdapat peningkatan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan di Sumbawa Barat. Dampak dari kemajuan ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan IPM di Kabupaten Sumbawa Barat, tetapi juga di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Sumbawa Barat dan Prov. Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2014

Tingkatan Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2014	2013	2012	2011	2010
Kab. Sumbawa Barat	67.19	66.86	66.45	65.94	65.42
Prov. Nusa Tenggara Barat	64.31	63.76	62.98	62.14	61.16
Nasional	68.90	68.31	67.70	67.09	66.53

Sumber: (BPS, 2014)


Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, data menunjukkan bahwa angka IPM mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2010, IPM mencapai angka 65,42 dan mengalami peningkatan rata-rata sekitar 0,7% setiap tahunnya. Peningkatan ini terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan IPM mencapai 65,94 pada tahun 2011, 66,45 pada tahun 2012, 66,86 pada tahun 2013, dan 67,19 pada tahun 2014 (BPS, 2014).

Selain pemberian bantuan infrastruktur, PT NNT juga melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan produksi Tambang Batu Hijau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah 4.311 warga menjadi karyawan dalam kegiatan

produksi tambang, dengan proporsi 66,8% berasal dari warga lokal NTB dan 33,2% sisanya berasal dari luar daerah. Selain itu, PT NNT juga melibatkan 5.071 kontraktor dalam operasinya, dengan 65% dari mereka berasal dari warga lokal NTB dan 35% sisanya berasal dari daerah lain (PT NNT, n.d.).

PT NNT juga memiliki peran besar dalam peningkatan pendapatan daerah Sumbawa Barat, dengan berkontribusi sebanyak 94% dari total pendapatan daerah yang berasal dari sektor pertambangan mineral. Peran PT NNT dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 1 berikut.

PDB SUMBAWA BARAT TAHUN 2010-2013



Gambar 1. Gambar Grafik PDB Sumbawa Barat Tahun 2010-2013. Sumber: (Kontan, 2014)

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa Barat, Amri Rakhman, total Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2010 berada dalam kisaran Rp 18 triliun. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi kisaran Rp 13 triliun, dan lanjut menurun menjadi Rp 12 triliun di tahun 2012. Pada tahun 2013, PDB kembali mengalami kenaikan menjadi kisaran Rp 13 triliun. Dalam struktur PDB tersebut, sektor pertambangan memiliki komposisi mencapai 90%, sementara 10% sisanya berasal dari sektor lain (Kontan, 2014).

Sektor pertambangan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan pada

pendapatan daerah Sumbawa Barat. Menurut Rakhman, sebagian dari pendapatan masuk ke pemerintah daerah dalam bentuk royalti. Tabel 3 memperlihatkan persentase jumlah royalti yang diterima pemerintah daerah dari PT NNT terhadap pendapatan daerah. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah royalti yang diterima dari PT NNT dengan total keseluruhan pendapatan daerah setiap tahunnya.

Tabel 3. Persentase Royalti PT NNT Terhadap Pendapatan Sumbawa Barat Tahun 2009-2013

No	Tahun	Kontribusi Royalti PT NNT
1	2009	13,78%
2	2010	21,25%
3	2011	11,56%
4	2012	08,16%
5	2013	11,56%

Sumber: Data DPPKA Sumbawa Barat (2012)

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi royalti dari PT NNT pada tahun 2009 sebesar 13,78% dari total pendapatan daerah Sumbawa Barat. Di tahun 2010, kontribusi royalti dari PT NNT meningkat menjadi 21,25%. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi. Namun, persentase pada tahun 2011 menurun menjadi 11,56%. Penurunan masih terjadi di tahun 2012 hingga mencapai 08,16%. Lalu pada tahun 2013, kontribusi royalti kembali naik dengan persentase yang sama seperti di tahun 2011, yaitu 11,56%.

Pada tahun 2014, produksi tambang mengalami penurunan akibat pemberlakuan pelarangan ekspor konsentrat sebagai implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009. Pelarangan ekspor ini menempatkan PT NNT dalam kondisi kahr dan PT NNT dengan terpaksa menghentikan kegiatan

produksi Tambang Batu Hijau. Terlebih lagi PT NNT belum memiliki smelter untuk memurnikan produk bahan galian, sehingga perusahaan terancam tidak dapat beroperasi.

Larangan ekspor konsentrat tidak hanya memberikan dampak negatif perusahaan, namun juga merugikan karyawan. Sebagian besar karyawan terpaksa dirumahkan. Ditambah lagi, permasalahan ini terjadi di tahun politik pemilihan umum. Momen ini dimanfaatkan oleh aliansi pekerja tambang untuk mengancam pemerintah, bahwa mereka tidak akan berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Ketua umum aliansi tambang PT NNT mengatakan bahwa sebanyak 5.000 pekerja tambang dan keluarganya akan memboikot pemilihan umum legislatif dan presiden (Liputan6, 2014). Dirumahkannya para pekerja tambang juga memengaruhi lesunya perekonomian UMKM sekitar karena tidak memiliki kemampuan belanja seperti ketika masih aktif bekerja sebagai pekerja tambang.

Berdasarkan analisis faktor kapital finansial, dapat disampaikan bahwa PT NNT memiliki posisi tawar dan *power* yang besar. Pendapatan yang dihasilkan dari operasi Tambang Batu Hijau menyumbangkan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Kabupaten Sumbawa Barat. Penghasilan ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang besar melalui sumbangan langsung terhadap pendapatan daerah, tetapi juga secara langsung berdampak melalui penghasilan yang diperoleh oleh karyawan yang terlibat dalam proses produksi.

Berdasarkan analisis faktor teknik manajerial, terlihat bahwa PT NNT telah berperan aktif dalam memberikan infrastruktur pendukung yang penting bagi perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat. Ini telah

menciptakan ketergantungan pada sebagian besar masyarakat lokal terhadap keberadaan dan operasi PT NNT.

Diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 menimbulkan dinamika baru. Kebijakan ini menimbulkan kerugian sistemik, mulai dari perusahaan hingga masyarakat lokal. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pandangan, bahwa masyarakat merasa berpihak pada PT NNT. Munculnya rasa keberatan masyarakat atas perubahan UU ini menjadi bukti dari kuatnya pengaruh dan kehadiran PT NNT dalam aspek ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

B. KEKUATAN POLITIK PT NNT

Berdasarkan tipologi yang dikemukakan Doris Fuchs (2007) kekuatan politik MNC terbagi menjadi 3, yaitu kekuatan instrumental, kekuatan struktural dan kekuatan diskursif.

Melakukan upaya *lobbying* merupakan hal umum yang dilakukan MNC sebagai bentuk kekuatan instrumentalnya. Lobi merupakan praktik yang legal dalam banyak yurisdiksi, dan menjadi cara bagi perusahaan dalam berinteraksi dengan pemerintah untuk memengaruhi kebijakan yang berdampak pada kepentingan bisnis perusahaan. Melalui lobi, MNC dapat berupaya memperoleh keuntungan kompetitif, mengurangi hambatan bisnis, atau memastikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perusahaan.

Selama proses renegotiasi Kontrak Karya, PT NNT mengungkapkan keberatan terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam pengimplementasian UU Nomor 4 Tahun 2009. PT NNT aktif merancang strategi lobi untuk berinteraksi dengan pemerintah Indonesia guna mencari solusi yang lebih menguntungkan dalam perundingan tersebut.

CEO Newmont Mining Corporation selaku induk perusahaan PT NNT, Gray J. Goldberg, berupaya memulihkan keadaan di Tambang Batu Hijau dengan mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melobi pemerintah agar melakukan penurunan bea ekspor konsentrat yang telah ditetapkan pada UU Nomor Tahun 2009 sebesar 25% (Merdeka, 2014).

Mengutip dari laman berita Merdeka (2014), Goldberg menyatakan kepada media bahwa pertemuan tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menyelamatkan nasib 3.200 karyawan PT NNT di Tambang Batu Hijau. Selain itu, Goldberg menyampaikan bahwa terdapat pembahasan mengenai kesungguhan Newmont membangun smelter sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 (Merdeka, 2014).

PT NNT memiliki kekuatan struktural yang melandasi penjatuhan gugatan kepada pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional terkait internasional terkait pelarangan ekspor konsentrat yang melumpuhkan produksi tambang. Kekuatan struktural yang dimiliki PT NNT adalah perlindungan yang dapat diberikan Belanda sebagai pemerintah pusat dari pemegang saham mayoritas PT NNT, berdasarkan fakta bahwa Belanda memiliki perjanjian investasi dengan Indonesia atau *Bilateral Investment Treaty* (selanjutnya disebut BIT).

BIT memberikan perlindungan bagi investor asing dengan memfasilitasi alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional jika hak-hak investor dilanggar oleh *host country*. BIT merupakan perjanjian antara dua negara, yang artinya perjanjian ini seharusnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Namun pada implementasinya, BIT justru memberikan keuntungan yang lebih bagi investor dibandingkan *host country*

secara keseluruhan. Norma yang disepakati dalam BIT membuat negara sulit mempertahankan kekuasaan dan otoritas kedaulatan mereka dalam mengatur perekonomian. Kerap kali pengadilan yang menangani sengketa investasi cenderung mendukung perjanjian kontraktual dengan investor asing, hingga mengabaikan aspek kritis dari kepentingan domestik dan kedaulatan *host country* (Hamzah, 2018).

BIT memberikan kekuatan kepada PT NNT untuk menuntut pemerintah *host country* terkait kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan. Tuntutan semacam itu yang diajukan oleh PT NNT bahkan sejatinya mampu menghentikan proses renegotiasi Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia. Fakta ini menggambarkan bahwa PT NNT memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintah dalam proses renegotiasi KK. Dampak kekuatan struktural PT NNT adalah penundaan kesepakatan renegotiasi yang seharusnya selesai pada tahun 2010, hingga akhirnya baru disepakati pada akhir tahun 2014.

ANALISA POWER PT NNT MEMENGARUHI TERTUNDANYA KESEPAKATAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA

Penelitian ini menjelaskan *power* yang dimiliki PT NNT terhadap pemerintah Indonesia dilihat dari dinamika renegotiasi Kontrak Karya. Dari terhambatnya proses renegotiasi yang berakibat pada penundaan kesepakatan renegotiasi, terlihat bahwa pemerintah tidak tegas terhadap PT NNT. Ketidaktegasan pemerintah ini mencerminkan ketergantungan pemerintah terhadap eksistensi PT NNT. Selain itu, tindakan yang dilakukan PT NNT memperlihatkan bahwa PT NNT memiliki kapabilitas yang cukup besar.

Berdasarkan pernyataan dari teori dependensi bahwa keberadaan MNC di *host country* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bahkan politik di negara tersebut, Penulis mengamati bahwa kontribusi PT NNT telah berdampak pada kemajuan perekonomian lokal di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal inilah yang menimbulkan ketergantungan pemerintah terhadap PT NNT. Masih bergantungnya pemerintah dengan PT NNT membuat pemerintah enggan menindak tegas perlakuan PT NNT yang merugikan selama proses renegotiasi.

Tindakan pemerintah yang kurang tegas dan kapabilitas yang dimiliki PT NNT tersebut dipengaruhi oleh *power* PT NNT sebagai MNC. Penulis mengamati bahwa terdapat beberapa tipikal *power* yang dimiliki PT NNT. Pertama, *power* yang berasal dari kapital finansial dan kemampuan manajerialnya. Kedua, *power* secara politik. Kapital finansial serta kemampuan manajerial PT NNT mempengaruhi kekuatannya secara politik.

Dalam penelitian ini memang betul Penulis melihat kapital finansial serta kemampuan manajerial yang dibawa PT NNT cukup besar dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga berdampak pada pembangunan masyarakat daerah Sumbawa Barat. Dilihat dari hal ini, dapat dikatakan bahwa PT NNT memiliki modal *power* yang cukup kuat. Kesuksesan kapital finansial serta teknik manajerial yang dibawa PT NNT ini membuat PT NNT mampu mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan untuk kebijakannya. Terlihat dari peristiwa renegotiasi Kontrak Karya ini, pemerintah menunjukkan tindakan yang cukup lunak dalam menghadapi PT NNT. Renegosiasi kontrak karya berlangsung kurang lebih 5 tahun, melampaui batas waktu. Hal ini merupakan akibat dari tindakan-tindakan PT NNT selama proses renegotiasi.

Penulis melihat kapital finansial serta kemampuan manajerial PT NNT ini mempengaruhi kekuatannya secara politik. Dalam penelitian ini, penulis melihat kekuatan politik PT NNT dari kekuatan instrumental dan strukturalnya berdasarkan tipologi yang dikemukakan Doris Fuchs (2007).

Kekuatan instrumentalnya yaitu melobi, pihak perusahaan Newmont melakukan lobi terhadap pemerintah Indonesia terkait bea keluar izin ekspor dan juga permasalahan pemberhentian izin ekspor konsentrat. Dikarenakan PT NNT merupakan perusahaan tambang yang berkontribusi besar bagi negara, PT NNT memiliki kapabilitas untuk melobi pemerintah. Terlihat pula di akhir kesepakatan renegotiasi kontrak karya ini, pemerintah kemudian memberikan kembali kuota untuk ekspor konsentrat bagi PT NNT. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan lobi dari pihak perusahaan berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa jenis *power* yang dimiliki PT NNT yang berdampak pada tertundanya kesepakatan renegotiasi Kontrak Kerja. Berdasarkan *power* yang dilihat dari kapital finansial dan kemampuan manajerial, kehadiran PT NNT menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat lokal karena telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di Sumbawa Barat. Berdasarkan *power* secara politik yang menitikberatkan pada *instrumental power* dan *structural power*, PT NNT memiliki kapabilitas yang lebih dari pemerintah, seperti menjatuhkan gugatan kepada pemerintah Indonesia hingga menunda kesepakatan renegotiasi Kontrak Karya. Kapabilitas politik yang dimiliki PT NNT dipengaruhi oleh kontribusi PT NNT yang cukup besar bagi pemerintah daerah Sumbawa Barat hingga

membuat perekonomian lokal bergantung pada kehadiran PT NNT.

Daftar Pustaka

- Aulia, A. R. (2016). *Unpad Repository*. Retrieved from <http://repository.unpad.ac.id/>: <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/20019>
- Beritasatu. (2012, September 13). *Newmont Tolak Kenaikan Royalti 10 Persen*. Retrieved from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/71557/newmont-tolak-kenaikan-royalti-10-persen>
- BPS. (2014). *Indeks Pembangunan Manusia Sumbawa Barat*. Retrieved from bps.go.id: <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/site>
- Dahl, R. A. (1956). The Concept of Power. *Behavioral science*, 201-215.
- Detikfinance. (2014, Juni 13). *Tambang Emas Newmont dan Ekonomi Sumbawa Barat*. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/energi/d-2607182/tambang-emas-newmont-dan-ekonomi-sumbawa-barat>
- Fikriyah, U. (2017). Perubahan Pengelolaan Pertambangan oleh PT. Freeport Indonesia dari Kontrak Karya menjadi IUPK dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam. *Perizinan di Era Citizen Friendly*, 198.
- Gumilar, A. R. (2016, Oktober 31). *PELAKSANAAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*. Retrieved from e-journal.uajy.ac.id: <https://e-journal.uajy.ac.id/10621/>
- Hamzah. (2018). Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: A Paradigm Shift, Issues and Challenges. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.

- Katadata. (2014, Juli 7). *Ini Pemilik Saham Newmont Nusa Tenggara*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/arsip/berita/5e9a574bab0a2/ini-pemilik-saham-newmont-nusa-tenggara>
- Kemenperin. (2013, November 15). *Larangan Ekspor Mineral Ancam Industri Pertambangan Hulu-Hilir*. Retrieved from kemenperin.go.id: <https://kemenperin.go.id/artikel/7855/Larangan-Ekspor-Mineral-Ancam-Industri-Pertambangan-Hulu-Hilir>
- Kementerian ESDM RI. (2014, Januari 16). *Pemerintah Bentuk Tim, Awasi Pembangunan Smelter*. Retrieved from www.esdm.go.id: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-bentuk-tim-awasi-pembangunan-smelter>
- Kontan. (2012, Desember 28). *14 Perusahaan Batubara Siap Teken Renegosiasi*. Retrieved from www.nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/14-perusahaan-batubara-siap-teken-renegosiasi>
- Kontan. (2014, Desember 19). *Newmont jadi jantung ekonomi Sumbawa Barat*. Retrieved from industri.kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/newmont-jadi-jantung-ekonomi-sumbawa-barat>
- Kontan. (2014, Oktober 3). *Newmont Akhirnya Sepakat Revisi Kontrak*. Retrieved from kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/newmont-akhirnya-sepakat-revisi-kontrak>
- Made. (2010, 01 22). *PT NNT Beri Bantuan Rp. 4,8 Miliar*. Retrieved from Kompas: <https://www.nasional.kompas.com/read/2010/01/22/18455368/-Regional-Indonesia%20Timur>
- Merdeka . (2014, Juni 13). *Usai Freeport, giliran bos Newmont lobi soal bea keluar*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/usai-freeport-giliran-bos-newmont-lobi-soal-bea-keluar.html>
- Newmont Mining Corporation. (2014). *Reserves and Resources As of December 31, 2014*. Colorado.
- Newmont Mining Corporation. (n.d.). *Operations and Projects*. Retrieved from [newmont.com](http://www.newmont.com/operations-and-projects/asia/batu-hijau-indonesia/operation-facts/default.aspx): <http://www.newmont.com/operations-and-projects/asia/batu-hijau-indonesia/operation-facts/default.aspx>
- Nurjannah, L. &. (2014). Penerapan Ketentuan Corporation Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan di Wilayah Nusa Tenggara Barat. *Ganec Suara Vol.8, No,1*, 103~114.
- Oatley, T. (2012). *The Political Economy Edisi 5th-ed*. Chapel Hill: University of North Carolina Chapel Hill.
- Prinanda, D. (2019). Analisis Kekuatan Hukum dan Politik Chevron dalam Kasus Tuduhan Perusakan Lingkungan di Ekuador. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- PT NNT. (n.d.). *PT Newmont Nusa Tenggara*. Retrieved from ptnnt.co.id: <http://www.ptnnt.co.id/id/SharedFiles/Download.aspx>
- Tempo. (2014, Juli 1). *Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase*. Retrieved from tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/589613/newmont-resmi-gugat-pemerintah-ke-arbitrase>
- TheJakartaPost. (2014, September 20). *Newmont Gets Export Permit Despite Pending Smelter Fund*. Retrieved from www.thejakartapost.com: <https://www.thejakartapost.com/news/2014/09/20/newmont-gets-export-permit-despite-pending-smelter-fund.html>
- Yudhistira, G. (2019). Strategi MNC Fast Fashion Industry H&M dalam Memengaruhi Perubahan Kebijakan Upah Minimum di Kamboja. *Jurnal Universitas Airlangga*.